



PUTUSAN
Nomor 1245/Pdt.G/2024/PA.Jep

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JEPARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Jepara, 31 Agustus 1991, tempat tinggal Sesuai KTP di Dukuh Ngendong RT.05 RW,01 Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara, **namun** sekarang tinggal di Dukuh Ngemplak RT.10 RW.02 Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Karyoto,SH.MH., Mulyono,SH.MH., Mohammad Nasir,SH., Ketiganya adalah Advokat pada Kantor Advokat Dan Penasehat Hukum "KARYOTO,SH.MH & REKAN" berkantor di Desa Gerdu RT.06 RW.01 Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor : 011/ADV-PH.KYT/VIII/2024 tertanggal 4 Agustus 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dengan Nomor 1110/SK/2024/PA. Jepr, tanggal 12 Agustus 2024, sebagai **PENGUGAT**;

melawan

TERGUGAT, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Jepara, 12 Mei 1983, tempat tinggal di Dukuh Ngendong RT.05 RW,01 Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara, agama Islam, pekerjaan Karyawan Meubel, pendidikan SLTP, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hadi**

Hal. 1 dari 32 Hal. Putusan No.1245/Pdt.G/2024/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prayitno, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan hukum "**Hadi Prayitno, S.H. & Partners**" yang beralamat Kantor di Desa Kawak, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Jepara (email: hadiprayitno0969@ gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 23/Sk-PA/VI/2024, tertanggal 15 Agustus 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dengan Nomor 1147/SK/2024/PA.Jper, tanggal 21 Agustus 2024, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara pada tanggal 07 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 1245/Pdt.G/2024/PA.Jepr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2009 sesuai yang tercatat dalam bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Jepara tertanggal 17 Desember 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir keduanya bertempat tinggal di rumah bersama di Dukuh Ngendong Rt.05 Rw,01 Desa XXXXXXX Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Jepara;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, rukun dan harmonis serta telah melakukan hubungan

Hal. 2 dari 32 Hal. Putusan No.1245/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dhukul) dan dari pernikahan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

1. XXX, berumur \pm 14 tahun;
2. XX, berumur \pm 7;
4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengarah pada perpecahan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain :
 - a. Adanya masalah orang tua Tergugat tidak ada kecocokan dengan Penggugat sehingga menyebabkan perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat;
 - b. Adanya masalah beban tanggungan hutang bersama dalam rumah tangga;
 - b. Tergugat terkadang melakukan KDRT kepada Penggugat;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh masalah sebagaimana tersebut diatas, karena sudah tidak ada kecocokan lagi akhirnya pada bulan Februari 2024 Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Dukuh Ngemplak Rt.10 Rw.02 Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara, sehingga sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih selama 6 bulan;
6. Bahwa selama berpisah rumah tersebut, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami yaitu sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, dan jika rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus dilanjutkan maka akan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya;
7. Bahwa oleh karena tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sudah tidak mungkin dapat diharapkan lagi dan rumah tangga yang Sakinah, Mawadah, Warahmah tidak mungkin tercapai, maka Penggugat menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian;

Hal. 3 dari 32 Hal. Putusan No.1245/Pdt.G/2024/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. Bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jepara Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan besarnya biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang yang ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini **Penggugat** telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan sesuai **Pasal 15 huruf (a)** Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, **sedangkan Tergugat** telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke muka sidang sesuai **Pasal 17 ayat (2)** Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, terhadap panggilan tersebut Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap ke muka sidang;

Hal. 4 dari 32 Hal. Putusan No.1245/Pdt.G/2024/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Karyoto, S.H.,M.H., Mulyono,S.H., M.H., Mohammad Nasir, S.H., Ketiganya adalah Advokat pada Kantor Advokat Dan Penasehat Hukum “**KARYOTO, S.H., M.H. & REKAN**“, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor : 011/ADV-PH.KYT/VIII/2024 tertanggal 4 Agustus 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dengan Nomor 1110/SK/2024/PA. Jepr, tanggal 12 Agustus 2024;

Bahwa Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada **Hadi Prayitno, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan hukum “**HADI PRAYITNO, S.H. & PARTNERS**” berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 23/Sk-PA/VI/2024, tertanggal 15 Agustus 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dengan Nomor 1147/SK/2024/PA.Jper, tanggal 21 Agustus 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga kuasa hukum Penggugat dan Tergugat tersebut dapat mendampingi atau mewakili kepentingan Penggugat dan Tergugat di persidangan Pengadilan Agama Jepara;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun oleh karena Tergugat berhalangan hadir dengan alasan yang sah, maka untuk mediasi Tergugat diwakili kuasanya dengan melampirkan surat kuasa istimewa tanggal 10 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dengan Nomor 1301/SK/2024, tanggal 18 September 2024;

Bahwa atas kesepakatan pihak, Ketua Majelis menunjuk mediator bernama **Ajeng Sulistiya Fitri, S., S.E.**, dan berdasarkan laporan mediasi oleh Mediator tersebut tanggal **02 September 2024** bahwa mediasi dalam hal perceraian tidak berhasil, akan tetapi mediasi terhadap hal-hal diluar/akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal **02 September 2024** yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

Hal. 5 dari 32 Hal. Putusan No.1245/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedua belah pihak sepakat untuk **hak asuh Kedua orang anak jatuh kepada Tergugat** selaku Ayah Kandung, dan segala kebutuhan nafkah kedua orang anak akan ditanggung penuh oleh Tergugat.

Pasal 2

Bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk **memberikan kebebasan untuk anak pertama yang bernama Rinda Aryani binti Andi Utoyo** untuk memilih tinggal bersama Penggugat atau Tergugat selama anak tersebut merasa nyaman.

Pasal 3

Bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk memberikan **1 unit rumah** di Dukuh Ngendong, Desa XXXXXXX Rt. 05 Rw.01, **untuk kedua orang anak mereka.**

Pasal 4

Bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk **memberikan 1 Lahan Kebun** di Desa XXXXXXX Rt. 10 Rw. 002 dengan nomor SHM XXXXXXX Atas nama XXXXXXX Seluas 567M. Akan **diberikan kepada kedua orang anak mereka.**

Bahwa dengan adanya kesepakatan tersebut Penggugat **merubah gugatannya** dengan memasukkan kesepakatan tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari gugatan Penggugat dan disetujui oleh Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak semua gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat dan Tergugat.
2. Bahwa Tergugat tidak akan menjawab dalil-dalil gugatan penggugat satu persatu tetapi pada pokok-pokoknya saja;
3. Bahwa pada prinsipnya Tergugat masih mencintai Penggugat, sehingga Tergugat sangat berharap agar perceraian ini tidak dikabulkan, karena berdasarkan fakta gugatan ini semestinya masih prematur tetapi apabila dengan terpaksa gugatan Penggugat ini dikabulkan, maka Tergugat

Hal. 6 dari 32 Hal. Putusan No.1245/Pdt.G/2024/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan persyaratan mengenai harta bersama berupa hutang yang belum termuat dalam berita acara kesepakatan mediasi;

4. Bahwa selain pembagian harta bersama yang telah disepakati dalam berita acara mediasi tertanggal 02 September 2024, Penggugat dan Tergugat juga mempunyai harta bersama berupa hutang di Bank masih ada sisa pembayaran sebesar Rp12.500.000; (Dua belas juta Lima ratus ribu rupiah) sehingga hutang tersebut mohon tanggung Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian;
5. Bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan dan oleh karena hutang Penggugat dan Tergugat di Bank XXXXXXXX sebagaimana tersebut diatas adalah hutang selama Penggugat dan Tergugat masih kumpul bersama dengan demikian mengenai harta bersama ini sudah sepatutnya untuk dapat dikabulkan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak diterima;
ATAU,
Apabila Majelis Hakim terpaksa mengabulkan gugatan ini, maka mohon Majelis Hakim menetapkan bahwa :
 - Menyatakan sah dan berharga berita acara kesepakatan bersama tertanggal 02 September 2024;
 - Menghukum kepada Penggugat untuk membayar $\frac{1}{2}$ bagian harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa hutang di Bank XXXXXXXX yang masih Rp. 12.500.000
 - Menghukum kepada Tergugat untuk menandatangani akta-akta yang berkaitan dengan hutang di Bank Rakyat Indonesia (XXXXXXX);
2. Menetapkan biaya menurut hukum

Atau apabila Pengadilan Agama Jepara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 7 dari 32 Hal. Putusan No.1245/Pdt.G/2024/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap berpegang teguh pada seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat, kecuali dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
3. Bahwa Penggugat menanggapi dalil Jawaban Tergugat pada angka 2 dan angka 3 sebagai berikut :
 - Bahwa oleh karena posita angka 2 Jawaban Tergugat menyatakan tidak menanggapi dalil-dalil Penggugat secara rinci, maka Penggugat menganggap Tergugat tidak melakukan bantahan atas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dianggap benar dan terbukti.
 - Bahwa pada Jawaban Tergugat angka 3 menyatakan Tergugat masih mencintai Penggugat dan Tergugat menganggap gugatan Penggugat masih Prematur adalah tidak benar, sebab Penggugat sudah tidak mencintai lagi diri Tergugat dan Penggugat sudah tidak ingin meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat. Bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan yang diamanahkan peraturan perundang-undangan dan Penggugat mempunyai bukti yang sangat kuat dalam perkara ini yang akan Penggugat buktikan dalam pembuktian nantinya.
4. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Jawaban Tergugat Posita angka 4 dan angka 5 dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa dalil Jawaban Tergugat pada angka 4 dan angka 5 tersebut tidak jelas, apakah dalil-dalil Jawaban tersebut dimaksudkan sebagai bentuk Rekonpensi dari Tergugat atau bagaimana. Sebab jika dalil tersebut sebagai bentuk Rekonpensi dari Tergugat mestinya disampaikan secara terperinci dalam Gugatan Rekonpensi bersamaan dengan surat kesepakatan bersama yang telah disepakati tertanggal 2 September 2024.

Hal. 8 dari 32 Hal. Putusan No.1245/Pdt.G/2024/PA.Jeptr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa dalam dalil Jawaban Tergugat angka 4 dan angka 5 menyinggung dan menyatakan Pembagian Harta Bersama yang telah disepakati dalam berita acara mediasi tertanggal 2 September 2024, dan Tergugat juga menyampaikan harta bersama berupa hutang bersama di Bank, atas isi dalil jawaban tersebut Penggugatanggapi sebagai Berikut:

- Bahwa seperti yang telah Penggugat sampaikan pada point a diatas, Tergugat tidak menyampaikan secara rinci atas tuntutan nya dalam bentuk Rekonpensi sehingga maksud dan tujuan Tergugat tidak jelas;
 - Bahwa jika Tergugat menyinggung sisa pembayaran hutang di Bank (Nama Bank XXXXXXXX mana juga tidak jelas) sebagai bentuk harta bersama yang berupa hutang bersama, maka Penggugat menganggap Tergugat melanggar isi kesepakatan yang telah disepakati bersama tertanggal 02 September 2024 sebab dalam surat kesepakatan tersebut tidak ada Pembagian Harta Bersama diantara kedua belah pihak, yang ada harta bersama diberikan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat. Sebagaimana Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan : *"Janda atau Duda Cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"*.
 - Bahwa dalam surat kesepakatan bersama tertanggal 02 September 2024 tersebut Penggugat telah mengalah dan Legowo harta diberikan kepada anak-anak, tetapi Tergugat dalam Jawabannya masih menyampaikan tuntutan-tuntutan berupa sisa hutang bersama di Bank untuk dilunasi bersama, maka Penggugat menganggap Pihak Tergugat tidak memberikan rasa keadilan kepada Penggugat dan seolah-olah Tergugat dalam perkara ini ingin mencari anaknya dan menangnya sendiri, adapun penjelasannya sebagai berikut :
1. Tergugat sampai sekarang masih ikut menempati 1 unit rumah yang mana dalam kesepakatan diberikan kepada anak-anak. Jika Tergugat beritikad baik, mestinya Tergugat keluar dari rumah tidak menempati rumah tersebut sehingga menjadi adil Penggugat dan

Hal. 9 dari 32 Hal. Putusan No.1245/Pdt.G/2024/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat sama-sama tidak menempati rumah. Biarlah anak-anak kedepannya yang akan menempati unit rumah itu.

2. Pada isi kesepakatan tertanggal 2 September 2024 dalam Pasal 3 berupa 1 Lahan Kebun di Desa XXXXXXX Rt.010 Rw.02 Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Jepara dengan SHM Nomor XXXXXXX atas nama Penggugat : XXXXXXX seluas 567 M² dapat Penggugat jelaskan asal muasalnya berikut ini :

- Bahwa lahan itu berasal dari Warisan Bapak Penggugat (Alm) dimana lahan diberikan kepada 4 orang anak Bapak Penggugat (Alm) yaitu 2 orang anak dari se-Bapak dengan Penggugat dan 2 orang anak dari se-Bapak Ibu dengan Penggugat yaitu Penggugat dan Adik Penggugat. 1 bidang lahan kebun itu dibagi menjadi 4 bagian/blok. Dimana yang 2 bagian dari saudara se-Bapak pada saat Penggugat dan Tergugat masih baik menorok (membeli) kepada saudaranya tersebut, yang 1 bagian sudah menjadi milik adik Penggugat telah disertifikatkan sendiri oleh adik Penggugat. Sehingga Lahan kebun itu masih 3 bagian/blok yaitu 2 bagian yang telah dibeli Penggugat dan Tergugat sebagai bentuk Harta Bersama dan 1 bagian mutlak hak waris dari Bapak Penggugat (Alm) sebagai harta bawaan Penggugat. Akan tetapi pada saat penyertifikatan 3 bagian tadi disertifikatkan menjadi satu sertifikat atas nama Penggugat. Sehingga tampak jelas asal muasal lahan kebun tersebut.

- Bahwa dalam mediasi Tergugat memaksa Penggugat agar lahan kebun 3 bagian yang telah bersertifikat atas nama Penggugat tersebut untuk diberikan semua kepada anak-anak sudah Penggugat turuti dan Penggugat sudah berusaha legowo walaupun mestinya hanya 2 bagian saja yang menjadi harta bersama;

3. Bahwa dalam kesepakatan tertanggal 2 September 2024, hak asuh anak semua jatuh kepada Tergugat, itupun Penggugat sudah legowo. Tetapi setelah Penggugat turuti semua maksud dan Tujuan

Hal. 10 dari 32 Hal. Putusan No.1245/Pdt.G/2024/PA.Jepa



dari Tergugat tersebut ternyata Tergugat masih tidak Puas dengan meminta tambahan lagi untuk Penggugat ikut membantu membayar sisa hutang. Maka dengan demikian menurut Penggugat hal ini menjadi tidak adil dan Penggugat merasa keberatan atas semua permintaan dari Tergugat tersebut.

c. Bahwa oleh karena perkara ini masih berjalan dalam proses persidangan, maka atas dasar dan uraian-uraian yang Penggugat sampaikan diatas dengan ini Penggugat menyatakan : **"Mencabut Kesepakatan Bersama tertanggal 02 September 2024"**. Bahwa dengan demikian isi surat kesepakatan bersama tersebut tidak berlaku lagi;

5. Bahwa Penggugat meminta kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar terkait Pembagian Harta Bersama yang berupa Harta dan Hutang Bersama yang masih berpolemik ini untuk di periksa terpisah diluar perkara perceraian dengan Tergugat mengajukan Gugatan tersendiri secara rinci dan lengkap agar lebih adil dan memuaskan kedua belah pihak.

6. Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat untuk selebihnya;
Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan besarnya biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil replik Penggugat untuk seluruhnya dan Tergugat pada intinya tetap mempertahankan dalil jawaban Tergugat tertanggal 18 September 2024 kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal. 11 dari 32 Hal. Putusan No.1245/Pdt.G/2024/PA.Jeptr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat masih mencintai Penggugat, sehingga Tergugat sangat berharap agar perceraian ini tidak dikabulkan, karena berdasarkan fakta gugatan ini semestinya masih prematur tetapi apabila dengan terpaksa gugatan Penggugat ini dikabulkan, maka Tergugat mengajukan persyaratan mengenai harta bersama berupa hutang yang belum termuat dalam berita acara kesepakatan mediasi;
3. Bahwa selain pembagian harta bersama yang telah disepakati dalam berita acara mediasi tertanggal 02 September 2024, Penggugat dan Tergugat juga mempunyai harta bersama berupa hutang di Bank masih ada sisa pembayaran sebesar Rp12.500.000; (Dua belas juta Lima ratus ribu rupiah) sehingga hutang tersebut mohon tanggung Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian;
4. Bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan dan oleh karena hutang Penggugat dan Tergugat di Bank XXXXXXXX sebagaimana tersebut diatas adalah hutang selama Penggugat dan Tergugat masih kumpul bersama dengan demikian mengenai harta bersama ini sudah sepatutnya untuk dapat dikabulkan;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak diterima;
ATAU,
Apabila Majelis Hakim terpaksa mengabulkan gugatan ini, maka mohon Majelis Hakim menetapkan bahwa :
 - Menyatakan sah dan berharga berita acara kesepakatan bersama tertanggal 02 September 2024;
 - Menghukum kepada Penggugat untuk membayar $\frac{1}{2}$ bagian harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa hutang di Bank XXXXXXXX yang masih Rp. 12.500.000
 - Menghukum kepada Tergugat untuk menandatangani akta-akta yang berkaitan dengan hutang di Bank Rakyat Indonesia (XXXXXXX);

Hal. 12 dari 32 Hal. Putusan No.1245/Pdt.G/2024/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya menurut hukum

Atau apabila Pengadilan Agama Jepara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX, atas nama PENGUGAT tanggal 18 Februari 2022 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah, tanggal 17 Desember 2009, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Surat Tanda Terima Laporan Pengaduan Nomor XXX Res-Jepara/Reskrim, tertanggal 31 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Reserse Polres Jepara yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotocopy Kwitansi Pembayaran Visum, atas nama XXXXXXX, tanggal 30 Juli 2024, yang bermeterai cukup, namun **tidak ada aslinya** (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX, atas nama Andi Utoyo, pyang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 18 Juli 2022 yang bermeterai cukup, namun **tidak ada aslinya** (Bukti P.5);

B. Saksi

1. XXX, umur 63 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di RT 010 RW 002 Desa XXXXXXX Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Jepara.

Saksi adalah **ibu kandung Pemohon**, dibawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 13 dari 32 Hal. Putusan No.1245/Pdt.G/2024/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Kecamatan XXXXXXXX;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama Rinda Aryani binti Andi Utoyo, berumur \pm 14 tahun dan Elea Shakila Azzahra binti Andi Utoyo, berumur \pm 7 tahun;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bertengkar dengan Pengugat dan pernah melihat Tergugat mabuk;
- Bahwa saksi melihat sendiri pada akhir bulan Juli 2024 terjadi kekerasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu Penggugat pernah di cengkeram keras oleh Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tidak tinggal dirumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat pergi dari rumah bersama karena diusir oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang besar ikut Penggugat, sedangkan yang kecil ikut Tergugat;
- Bahwa rumah yang dulu ditempati Penggugat dan Tergugat sekarang ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang di bank, hutang tersebut untuk membangun rumah bersama;
- Bahwa hutang di bank sejumlah kurang lebih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan tersisa Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa sejak pisah Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan keluarga Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak mau;

Hal. 14 dari 32 Hal. Putusan No.1245/Pdt.G/2024/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **XXX**, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT 003 RW 006 Desa Kepuk Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara;

Saksi adalah **teman Penggugat**, dibawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman bersama di Dukuh Ngendong RT.05 RW,01 Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama Rinda Aryani binti Andi Utoyo, berumur \pm 14 tahun dan Elea Shakila Azzahra binti Andi Utoyo, berumur \pm 7 tahun;
- Bahwa saat masih bersama saksi pernah dua kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut, hanya saja Penggugat pernah cerita kepada saksi bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak direstui oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa terjadi kekerasan (KDRT) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat yaitu tangan Penggugat di cengkeram keras oleh Tergugat dan ada bekas lebam di tangan Penggugat;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi tidak melihatnya, akan tetapi setelah kejadian saksi datang dan melihat kondisi Penggugat serta ikut mengantar Penggugat ke Puskesmas untuk diperiksa dan divisum;
- Bahwa kejadian kekerasan tersebut sekitar 3 (tiga) bulanan yang lalu, **saat itu Penggugat sudah tidak tinggal bersama Tergugat**;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat;
- Bahwa adapun laki-laki yang pergi dengan Penggugat adalah kakak beda bapak dengan Penggugat yang tinggal di Lebak;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya;

Hal. 15 dari 32 Hal. Putusan No.1245/Pdt.G/2024/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti, atas kesempatan yang diberikan, Tergugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- **Fotokopi Kwitansi Pinjaman** di PT. Bank Rakyat Indonesia tertanggal 13 Oktober 2021 atas nama Andi Utoyo dan XXXXXXXX dilampiri dengan tanda terima hutang, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1);

Bahwa Tergugat mencukupkan alat buktinya;

Bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan, sedangkan Tergugat tetap dengan jawabannya dan tidak mengajukan apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah cerai gugat, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jepara (bukti P.1), maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Jepara mempunyai kewenangan relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Hal. 16 dari 32 Hal. Putusan No.1245/Pdt.G/2024/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah (bukti P.2), oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan langsung (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini **Penggugat** telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan sesuai **Pasal 15 huruf (a)** Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, **sedangkan Tergugat** telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke muka sidang sesuai **Pasal 17 ayat (2)** Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat dengan didampingi kuasa hukum masing-masing datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena **Penggugat dan Tergugat** didampingi/diwakili kuasa hukum masing-masing, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa berita acara sumpa dan kartu tanda anggota advokat dan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus Penggugat dan Tergugat kepada Kuasa Hukumnya masing-masing, untuk memastikan bahwa **kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat** mempunyai legalitas untuk mewakili kepentingan hukum kliennya di persidangan;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif,

Hal. 17 dari 32 Hal. Putusan No.1245/Pdt.G/2024/PA.Jeptr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat 2 huruf a dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh **Penggugat dan Tergugat**, maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus **Penggugat dan Tergugat** telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 3 ayat 2 huruf a dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta **Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat** telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum **Penggugat dan Tergugat**

Hal. 18 dari 32 Hal. Putusan No.1245/Pdt.G/2024/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai legalitas untuk mewakili atau mendampingi **Penggugat dan Tergugat** di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, Ketua Majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi;

Menimbang, bahwa atas persetujuan para pihak, Ketua Majelis menunjuk mediator bernama **Ajeng Sulistiya Fitri, S., S.E.**, dan berdasarkan laporan mediasi oleh Mediator tersebut tanggal **02 September 2024** yang pada pokoknya mediasi dalam hal perceraian tidak berhasil, akan tetapi mediasi dalam hal-hal diluar/akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal **02 September 2024**, dengan adanya kesepakatan tersebut, Penggugat setuju merubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari gugatan Penggugat dan disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat. Adapun dalil gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sejak pertengahan tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengarah pada perpecahan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain :

Hal. 19 dari 32 Hal. Putusan No.1245/Pdt.G/2024/PA.Jeptr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Adanya masalah orang tua Tergugat tidak ada kecocokan dengan Penggugat sehingga menyebabkan perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat;
- o Adanya masalah beban tanggungan hutang bersama dalam rumah tangga;
- o Tergugat terkadang melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh masalah sebagaimana tersebut diatas, karena sudah tidak ada kecocokan lagi akhirnya pada bulan Februari 2024 Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Dukuh Ngemplak Rt.10 Rw.02 Desa XXXXXXX Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Jepara, sehingga sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih selama 6 bulan;
- Bahwa selama berpisah rumah tersebut, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami yaitu sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, dan jika rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus dilanjutkan maka akan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, telah disampaikan jawab-menjawab (replik-duplik) yang selengkapya sebagaimana telah dituangkan dalam duduk perkara di atas sehingga tidak lagi dimuat dalam pertimbangan hukum ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui Tergugat dan jawaban Tergugat yang diakui Penggugat, maka pengakuan di muka sidang merupakan bukti lengkap atau sempurna;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian gugatan Penggugat tersebut harus didukung oleh adanya bukti-bukti (vide: Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3), oleh karenanya Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 20 dari 32 Hal. Putusan No.1245/Pdt.G/2024/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (**P.1 .s.d. P.5**) dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah dinazegelen dengan meterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Penggugat **sebelumnya** tinggal di Dukuh Ngendong RT.05 RW,01 Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.2** (fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah dinazegelen dengan meterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Desember 2009 **di Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara**. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.3** (fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Pengaduan) atas nama Penggugat (yang mengadu) dan Tergugat (yang diadukan), merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah dinazegelen dengan meterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan **mengenai Penggugat mengadukan Tergugat ke Polres Jepara atas perkara Dugaan Tindak Pidana KDRT yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat**. Majelis Hakim

Hal. 21 dari 32 Hal. Putusan No.1245/Pdt.G/2024/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **P.4** (fotokopi Kwitansi Pembayaran Visum) atas nama Penggugat, telah dinazegelen dengan meterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, **namun tidak tidak ada aslinya**. Bukti tersebut isinya menjelaskan **mengenai Penggugat melakukan pembayaran atas visum yang dilakukan Penggugat di Puskesmas XXXXXXX, Jepara**. Alat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Maka sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara "*kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya*", oleh karena bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut baru merupakan bukti permulaan dan harus ditambah dengan alat bukti lain dan dipersidangan **telah dikuatkan** dengan bukti **P.3** dan keterangan saksi, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti **P.5** (Fotokopi Kartu Keluarga) merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah dinazegelen dengan meterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan **namun tidak tidak ada aslinya**. Bukti tersebut isinya **menjelaskan mengenai Penggugat (sebelumnya) tinggal di Dukuh Ngendong RT.05 RW,01 Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Jepara**. oleh karena bukti tersebut **tidak dapat dicocokkan dengan aslinya**, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut baru merupakan **bukti permulaan** dan harus ditambah dengan alat bukti lain dan dipersidangan **telah dikuatkan** dengan **bukti P.1** dan keterangan saksi, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat mengetahui Penggugat tidak tinggal bersama Tergugat lebih kurang 8 (delapan) bulan, saksi melihat kejadian tanggal 30 Juli 2024 di rumah bersama yaitu perlakuan kasar yang dilakukan

Hal. 22 dari 32 Hal. Putusan No.1245/Pdt.G/2024/PA.Jepa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terhadap Penggugat, **menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali**. Keterangan saksi adalah fakta yang dilihat langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi 2 Penggugat mengetahui bahwa Penggugat sudah tidak tinggal bersama Tergugat, saksi tidak melihat kejadian kekerasan yang dilakukan Tergugat, akan tetapi akan tetapi setelah kejadian saksi datang dan melihat kondisi Penggugat serta ikut mengantar Penggugat ke Puskesmas untuk diperiksa dan divisum. maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain terutama mengenai pisah rumah Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi Penggugat tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa adapun Tergugat untuk menguatkan dalilnya mengenai hutang bersama telah mengajukan alat bukti surat (T.1) yang akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi Kwitansi Pinjaman di Bank XXXXXXXX Unit Suwawal dilampiri Tanda Terima Hutang) telah dinazegelen dengan meterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut

Hal. 23 dari 32 Hal. Putusan No.1245/Pdt.G/2024/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat melakukan pinjaman di Bank Rakyat Indonesia Unit Suwawal dengan Nominal Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 36 bulan, dengan angsuran perbulan Rp1.521.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan jangka waktu 36 bulan dan telah menerima Dana Pencairan Kredit sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1, terbukti pada tanggal 13 Oktober 2021 telah ada transaksi hutang di Bank Rakyat Indonesia Unit Suwawal sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 36 bulan dengan angsuran perbulan Rp1.521.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) selambat-lambatnya dibayar pada tanggal 13 setiap bulannya, dan dari bukti tersebut terbukti jatuh tempo sampai dengan bulan November 2024, dengan serta tidak ada bukti surat lain yang menyatakan bahwa pinjaman tersebut belum lunas, sehingga dengan demikian berdasarkan bukti T.1 tersebut terbukti pinjaman yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut jatuh temponya berakhir pada tanggal 13 November 2024;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti saksi, dengan demikian dalil-dalil bantahan Tergugat tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dikuatkan dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat serta bukti surat yang diajukan Tergugat, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah tanggal 17 Desember 2009 di Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Jepara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama Rinda Aryani Binti Andi Utoyo, berumur \pm 14 tahun dan Elea Shakila Azzahra Binti Andi Utoyo, berumur \pm 7;
- Bahwa pada bulan Februari 2024 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang akhirnya Penggugat pergi dari

Hal. 24 dari 32 Hal. Putusan No.1245/Pdt.G/2024/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama dan tinggal di Dukuh Ngemplak RT.10 RW.02 Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara;

- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2024 Penggugat datang ke kediaman bersama dan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Penggugat meminta kunci sepeda motornya kepada Tergugat di rumah kediaman bersmaa di Dukuh Ngendong RT.05 RW. 01 Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara yang akhirnya Tergugat memegang tangan Penggugat dengan keras lalu dilerai oleh ibu Penggugat dan keesokan harinya Penggugat melaporkan Tergugat ke Polres Jepara atas **dugaan** Tindak Pidana KDRT;
- Bahwa hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lebih kurang 8 (delapan) bulan;
- Bahwa sudah ada usaha damai namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa telah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana kesepakatan yang ditandatangani di depan mediator tanggal **02 September 2024**;
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2021 Penggugat dan Tergugat menerima pinjaman dari Bank Rakyat Indonesia Unit Suwawal sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 36 bulan dengan angsuran perbulan Rp1.521.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) dan jatuh tempo sampai dengan bulan November 2024, serta pembayaran angsuran selambat-lambatnya tanggal 13 setiap bulannya, dan jatuh temponya telah berakhir pada tanggal 13 November 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim sudah berusaha menasehati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan sudah tidak ingin membina

Hal. 25 dari 32 Hal. Putusan No.1245/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga bersama Tergugat dan tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan telah pula ditempuh proses mediasi dan di dalam proses mediasi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat meskipun Tergugat mempunyai keinginan untuk tetap membina rumah tangga bersama Penggugat, upaya mediator serta keinginan Tergugat tersebut tidak dapat mengubah pendirian Penggugat untuk bercerai, sehingga mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur substansial alasan perceraian yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah pecahnya rumah tangga, dan pecahnya rumah tangga tidak hanya dilihat dari segi intensitas terjadinya pertengkaran, karena meskipun sering terjadi pertengkaran tetapi tidak mengakibatkan pecahnya rumah tangga, maka unsur pasal tersebut belum terpenuhi, namun sebaliknya meskipun pertengkaran hanya terjadi satu kali atau tidak terjadi pertengkaran secara nyata, akan tetapi rumah tangga suami-istri sudah pecah, maka unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama **hingga saat ini lebih kurang 8 (delapan) bulan**, dan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 26 dari 32 Hal. Putusan No.1245/Pdt.G/2024/PA.Jeptr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 yang menyatakan "bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu "*mitsaqan ghalidzhan*", perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak. Kalau pengadilan telah yakin bahwa perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip pendapat ulama dalam kitab Minhaju at-Tullab Juz VI hal. 346 dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya: "apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu";

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud surat al-Ruum ayat 21 di atas dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetap dibenci Allah SWT, namun dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana di atas, maka tujuan perkawinan sudah tidak mungkin dapat dicapai, bahkan

Hal. 27 dari 32 Hal. Putusan No.1245/Pdt.G/2024/PA.Jeptr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan perkawinan dalam kondisi tersebut di atas dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, sementara dalam Islam sendiri menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga atau perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk disatukan kembali, oleh karenanya gugatan Penggugat telah beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim sepakat gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jepara adalah talak satu bain sugra, sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Mengenai Pencabutan Kesepakatan oleh Pengugat

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat keberatan atas tuntutan Tergugat terhadap hutang Penggugat dan Tergugat di Bank Rakyat Indonesia agar dinyatakan hutang bersama, dan jika hal itu tetap dituntut Penggugat mencabut kesepakatan bersama tanggal 02 September 2020. Kemudian pada sidang tanggal 30 Oktober 2024 Penggugat menyerahkan surat laporan dari mediator dan menjelaskan bahwa Penggugat telah menghadap mediator pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 dan menyatakan di depan mediator bahwa Penggugat mencabut kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya di hadapan mediator tanggal 02 September 2024 dengan **alasan Tergugat melakukan pelanggaran atas kesepakatan yang telah dibuat**, sedangkan kesepakatan tersebut dibuat di hadapan mediator dan dimasukkan dalam perubahan gugatan, sementara **perkara ini belum diputus**, untuk itu akan **Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut**;

Menimbang, bahwa telah ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat saat mediasi yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama

Hal. 28 dari 32 Hal. Putusan No.1245/Pdt.G/2024/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 September 2024 yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat serta mediator saat mediasi dihadapan mediator dan disampaikan dimuka sidang. Kesepakatan tersebut adalah merupakan kesepakatan bersama yang harus ditaati oleh kedua belah pihak yang membuatnya. (vide Putusan MARI nomor 1762 K/Pdt/1994 tanggal 29-9-1977), yang demikian sebagaimana ketentuan azas ***"pacta sunt servanda"*** (***agreements must be kept***), bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sebagai suatu yang sacral atau suatu perjanjian yang titik fokusnya dari hukum perjanjian adalah kebebasan berkontrak atau prinsip otonomi sebagaimana ketentuan Pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUHPerdata: (1) Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, (2) ***Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak***, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai pencabutan sepihak kesepakatan bersama tersebut tidak beralasan hukum dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan ***dikesampingkan***;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan sepihak kesepakatan bersama tersebut dikesampingkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menegaskan kesepakatan perdamaian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraian dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam

Hal. 29 dari 32 Hal. Putusan No.1245/Pdt.G/2024/PA.Jeptr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Penggugat dan Tergugat, untuk itu Majelis Hakim **menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati isi kesepakatan bersama tanggal 02 September 2024 tersebut;**

Mengenai Tuntutan-tuntutan Tergugat

Menimbang, bahwa adapun mengenai tuntutan Tergugat mengenai **hutang dan lain-lain** dalam jawabannya tidak dijelaskan maksud tuntutan tersebut, karena jika tuntutan tersebut dimaksudnya sebagai gugatan balik/rekonvensi seharusnya menggunakan format gugatan rekonvensi yang benar dan memenuhi syarat formil sebuah gugatan rekonvensi, **selain itu** mengenai hutang yang dituntut berdasarkan bukti **T.1** jatuh temponya telah berakhir pada tanggal 13 November 2024 dan tidak ada bukti lain yang menjelaskan hutang tersebut belum lunas, oleh karena itu Majelis Hakim tidak mempertimbangkan tuntutan-tuntutan Tergugat tersebut lebih lanjut dan **dikesampingkan;**

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dinyatakan tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan tahap kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nash syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati isi kesepakatan bersama tanggal 02 September 2024;

Hal. 30 dari 32 Hal. Putusan No.1245/Pdt.G/2024/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Yusuf, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis dihadiri oleh **Drs. Ali Sofwan** dan **Ayeb Soleh, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tanggal 20 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dibantu oleh **Darsono, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. Ali Sofwan

Drs. Yusuf, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Ayeb Soleh, S.H.I

Panitera Pengganti,

Darsono, S.H.

Rincian Biaya Perkara

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	40.000,00
Biaya Penyumpahan	:	Rp1	100.000,00
Biaya PNB	:	Rp	20.000,00

Hal. 31 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
Biaya Materai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 285.000,00
(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 32 dari 32 Hal. Putusan No.1245/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)